



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan hadhonah antara :

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 04 Juli 2019 dengan surat gugatannya tanggal 04 Juli 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Stb. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah menikah yaitu pada tanggal 26 Oktober 2000 di Kecamatan Teluk Segara, Kabupaten Bengkulu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/40/X/2000, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 13 Desember 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : XXXX/AC/2018/PA.Stb;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, perempuan, umur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan XXXXX, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa meskipun anak Penggugat yang bernama XXXXX, perempuan, umur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan XXXX, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan telah mumayyiz, mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;

4. Bahwa atas permasalahan pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX dan XXXX, Penggugat telah mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXX, perempuan, umur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan XXXXX, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Jika majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Stb. yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tidak melakukan perubahan terhadap isi dan maksud gugatannya ;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor XXXX/AC/2018/PA.Stb, tanggal 13 Desember 2018 atas nama XXXXX dan XXXXX dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 19-03-2010 atas nama XXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 19-03-2010 atas nama XXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Stabat tanggal 08 Nopember 2018 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.4;

B. Bukti Saksi

1. XXXXX, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami dan Isteri, namun setahu saksi sejak sekitar satu tahun yang lalu mereka telah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, perempuan, umur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan XXXXX, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sejak terjadi perceraian, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat selama tinggal dengan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai guru les (privat) dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga dan anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak mempunyai perbuatan yang jelek, tidak pernah terdengar melanggar norma kesusilaan seperti minum-minuman keras, berjudi dan berselingkuh dan tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dapat memberi pengaruh buruk bagi perkembangan anak;

2. XXXXX, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulu mereka suami dan Isteri, namun sejak satu tahun yang lalu mereka telah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX, perempuan, umur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan XXXXX, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa setahu saksi, sejak proses gugatan cerai sampai Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua orang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sangat sayang kepada anaknya, mampu membimbing dan memelihara serta mencukupi kebutuhan hidup kedua orang anaknya tersebut karena Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah orang baik, tidak pernah terdengar mempunyai cacat moral di masyarakat, tidak pernah terdengar suka berjudi, minum-minuman keras dan berbuat asusila, dan tidak terlihat ada perbuatan yang dapat memberi pengaruh buruk bagi perkembangan anak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar mengabulkan gugatannya mengenai hak asuh (hadhanah) anak, serta mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim melalui nasihat langsung di persidangan telah sesuai dengan kehendak pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil, sementara upaya damai melalui bantuan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak terlaksana karena ketidakhadiran Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Andina Aura Hayuningtyas, perempuan, umur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan)

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan Silviana Oktaviani, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang perceraian Penggugat dan Tergugat dan anggota keluarga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kedua bukti surat tersebut patut diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah. Kesaksian saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian perkara serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan tertanggal 13 Desember 2018;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu :

- a. Andina Aura Hayuningtyas, perempuan, umur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- b. Silviana Oktaviani, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

3. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat kedua anak tersebut selama ini tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai perbuatan yang buruk, tidak pernah minum-minuman keras, berjudi dan berbuat asusila, serta perbuatannya tidak terlihat dapat memberi pengaruh buruk bagi anak. Penggugat juga punya penghasilan tetap dari pekerjaannya sebagai Karyawan, sehingga mampu dalam membiayai kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ditegaskan dalam pasal 1 disebutkan bahwa kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Pengasuhan anak adalah kegiatan yang merupakan wujud perlindungan terhadap anak dimana seorang anak berhak dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban untuk melindungi, menjamin dan pemenuhan hak anak itu dibebankan kepada orang tua dan keluarga, bahkan masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan bahwa 2 (dua) orang anak yang disengketakan adalah anak-anak yang lahir selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu tahun 2000 sampai tahun 2019 dan saat ini kedua anak tersebut sudah mencapai umur lebih dari 12 tahun. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 42 dan 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jis. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jis. Pasal 98, 99 dan 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat kedua orang anak yang bernama XXXXX, perempuan, umur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan XXXXX, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan harus dinyatakan sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat dan belum dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah bercerai, dan terjadi sengketa tentang pengasuhan kedua orang anak yang dilahirkan selama perkawinan mereka dan di persidangan Penggugat tidak terbukti juga ada indikasi melalaikan kewajibannya terhadap anak dan tidak terbukti juga Penggugat ada melakukan perbuatan buruk berupa perbuatan melanggar hukum negara maupun norma kesusilaan. Menurut pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang menyatakan bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan ibunya dan senyatanya setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah mumayyiz atau berumur lebih 12 (dua belas) tahun secara psikologis dan kejiwaan seorang anak lebih dekat dan lebih nyaman apabila berada dalam pelukan ibu kandungnya serta anak tersebut masih sangat membutuhkan belaian tangan, perhatian dan kasih sayang seorang ibu, dengan demikian demi kepentingan dan kemaslahatan atau kebaikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat mengenai hadlanah atau pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak tersebut agar ditetapkan berada dalam hadhanah (hak asuh) Penggugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, perempuan, umur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan XXXX, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan berada di bawah hadhanah (hak asuh) Penggugat dengan ketentuan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung No.1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hadhanah (hak asuh) bukan sekedar hak, melainkan kewajiban dan tanggungjawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara a quo Pengadilan Agama berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya, sehingga dalam perkara a quo dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak tersebut, maka bagaimanapun juga Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut dan demi kepentingan dan kesejahteraan anak, maka dianggap adil dan layak bilamana Tergugat ditetapkan pula diberi hak untuk berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada kedua orang anak tersebut, selama tidak merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX, umur 14 tahun 10 bulan dan XXXXX, umur 12 tahun 10 bulan berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp566.000 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra.Emidayati** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Asman Syarif,MHI** dan **Dra.Hj.Mardiah,M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra.Emidayati sebagai Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Dra.Zuairiah,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.Asman Syarif,MHI

Dra.Emidayati

Hakim Anggota

Dra.Hj.Mardiah,M.Ag

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Dra.Zuairiah,SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp	50.000,00	
3.	Biaya Pnbp lainnya	Rp	20.000,00
4.	Biaya panggilan	Rp	450.000 ,00
5.	RedaksiRp	10.000 ,00	
6.	MeteraiRp	6.000 ,00	
Jumlah		Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)_